

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LINK NET Tbk

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Rapat diadakan secara fisik dengan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruangan atau yang hadir secara fisik, dan secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang telah dilengkapi dengan modul Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes dalam format *webinar* Zoom, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemimpin atau Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang pada tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan waktu penutupan perdagangan di Bursa Efek, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dimohon untuk hadir minimal 15 menit sebelum dimulainya Rapat, dan mendeklarasikan kehadirannya pada Aplikasi eASY.KSEI guna keperluan perhitungan kuorum kehadiran.
6. Rapat ini diadakan dengan pembatasan sosial (*physical distancing*) dan protokol kesehatan yang berlaku.
7. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
8. Setelah selesai membicarakan agenda Rapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas Rapat;
 - b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" pada layar "E-Meeting Hall" milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;
 - c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan dibatasi maksimal sejumlah 3 kali pada setiap mata acara rapat dan hal tersebut harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.

9. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
10. Pengambilan Keputusan:
 - a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status “Voting for agenda item no [] has started” terlihat dalam *flow text box* dan akan berakhir setelah status berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended” dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar “E-meeting Hall” masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
 - 2) Pemungutan Suara untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - (a) Mereka yang **TIDAK SETUJU** dan yang memberikan suara **ABSTAIN** akan diminta mengangkat tangan;
 - (b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
 - c) Menurut ketentuan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - d) Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
 - e) Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - f) Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
11. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk

memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

12. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
13. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
14. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
15. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Demikian Tata Tertib yang akan digunakan dalam Rapat ini.